



PROVINSI MALUKU
WALIKOTA AMBON

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 312 TAHUN 2019

TENTANG

TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK
DALAM TRAYEK PADA BANDAR UDARA INTERNASIONAL PATTIMURA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2018 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanan Bandar Udara Internasional Pattimura;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Walikota Ambon Nomor 311 Tahun 2019 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pada Bandar Udara Internasional Pattimura Ambon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pada Bandar Udara Internasional Pattimura Ambon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) ;
9. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1970 tentang Tarif Angkutan Jalan Raya Nasional, Regional dan Lokal;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 327);
12. Peraturan Walikota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 321) ;

- Memperhatikan: 1. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor HK.209/I/16.PHB.2014 Tahun 2014 tentang Peningkatan Pelayanan Publik di Bandar Udara di seluruh Indonesia;
2. Izin Prinsip Usaha service (Land Transportation) Primkopau Lanud Pattimura Ambon Nomor AP.I.1179/KB.03.03/2018/GM.AMQ tanggal 28 Desember 2018;

3. Izin Prinsip Usaha service (Land Transportation) Kokapura Avia Bandara Pattimura Ambon, Nomor AP.I.1180/KB.03.03/2018/GM.AMQ tanggal 28 Desember 2018;
4. Surat Permohonan Izin Usaha Angkutan Nomor 13/KOKAP-PTM/II/2019 Tanggal 21 Februari 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pada Bandar Udara Internasional Pattimura Ambon sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tarif angkutan sebagaimana dimaksud diktum KESATU sudah termasuk Premi Asuransi Jasa Raharja.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 30 April 2019


WALIKOTA AMBON
RICHARD LOUHENAPESST


Tembusan kepada Yth.

1. Gubernur Maluku;
2. Ketua DPRD Provinsi Maluku;
3. Pangdam XVI Pattimura;
4. Kapolda Maluku;
5. Ketua DPRD Kota Ambon;
6. Wakil Walikota Ambon;
7. Kepala Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Maluku;
8. Kepala Kejaksaan Negeri Ambon;
9. Ketua Pengadilan Negeri Ambon;
10. Kapolres P. Ambon dan P.P.Lease;
11. Dandim 1504 Pulau Ambon;
12. Sekretaris Kota Ambon;
13. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;
14. Para Asisten Sekretariat Kota Ambon;
15. Inspektur Kota Ambon;
16. Kepala Dinas Pendapatan Kota Ambon;
17. Para Kepala Wilayah Kecamatan se-Kota Ambon;
18. Ketua DPC Organda Provinsi Maluku;
19. Ketua DPC Organda Kota Ambon;
20. Kepala Cabang PT. Jasa Raharja (Persero);
21. Peringgal.

Lampiran
Keputusan Walikota Ambon
Nomor : 312 Tahun 2019
Tanggal : 30 April 2019
Tentang
Tarif Angkutan Orang Dengan
Kendaraan Bermotor Umum Tidak
Dalam Trayek Pada Bandar Udara
Internasional Pattimura Ambon.

ASAL	TUJUAN	TARIF
1	2	3
Bandara Pattimura	Leitimur Selatan	
	Ema	Rp 300.000
	Hatalai	Rp 300.000
	Hukurila	Rp 300.000
	Hutumury	Rp 300.000
	Kilang	Rp 300.000
	Leahari	Rp 300.000
	Naku	Rp 300.000
	Rutong / Soya Besar	Rp 300.000
Bandara Pattimura	Nusaniwe	
	Benteng	Rp 175.000
	Kudamati	Rp 175.000
	Mangga Dua	Rp 175.000
	Nusaniwe/Latuhalat	Rp 250.000
	Silale	Rp 250.000
	Urimessing	Rp 150.000
	Waihaong	Rp 150.000
	Wainitu	Rp 150.000
Bandara Pattimura	Sirimau	
	Galala	Rp 150.000
	Ahusen	Rp 150.000
	Amantelu	Rp 150.000
	Batu Gajah	Rp 150.000
	Batu Meja	Rp 150.000
	Honipopu	Rp 150.000
	Karang Panjang	Rp 150.000
	Pandan Kasturi	Rp 150.000
	Rijali	Rp 150.000
	Uritetu	Rp 150.000
	Waihoka	Rp 150.000
	Hative Kecil	Rp 150.000
Soya Kecil	Rp 150.000	

1	2	3
	Mamala	Rp 200.000
	Morela	Rp 200.000
	Negeri Lima	Rp 300.000
	Seith	Rp 300.000
	Ureng	Rp 300.000
	Wakal	Rp 200.000

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY